



Volume 32 No.3, September 2017

DOI: 10.20473/ydk.v32i3.4853

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan

Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252

Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id

Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative

Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

International License.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Article history: Submitted 4 June 2017; Accepted 7 August 2017; Available online 31 August 2017

PENYIARAN BERITA KRIMINAL DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA

Ig Punia Atmaja Nr

Ig.punia@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

Broadcasting of criminal news on television constitutes part of freedom of the press to provide information for the public through the print media or electronic media. Broadcasting of criminal news through television describes events of crime as if we directly see from the crime scene. There have been regulation and institution providing for and overseeing broadcasting, namely Law Number 40 Year 1999 regarding the Press and Law Number 32 Year 2002 regarding broadcasting, the Press Council stipulating "journalists code of ethics" and the Indonesian Broadcasting Commission stipulating "broadcast program standards and broadcasting code of conduct". The presentation of criminal news by showing the faces and identities of suspects or defendants constitutes a violation of the principles of presumption of innocence, namely someone must be deemed or treated not guilty until there is a court ruling stating that he or she is guilty. In addition, the broadcasting of criminal news affects suspects or defendants in obtaining due process of law, public prosecutors and judges who examine the case. Therefore, it is necessary that the broadcasting of criminal news not violating code of ethics or rules and the rights of suspect or defendant be endeavored.

Keywords: *Broadcasting of Criminal News; The Principles of Presumption of Innocence; The Rights of Suspect or Defendant.*

Abstrak

Penyiaran berita kriminal di televisi merupakan bagian dari suatu kebebasan pers untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak atau media elektronik. Penyampaian informasi melalui tayangan media elektronik televisi, khususnya penyiaran berita kriminal memberikan gambaran tentang peristiwa kejahatan seolah-oleh melihat langsung dari tempat kejadian perkara. Dari kenyataan ini, di satu sisi begitu maraknya penyiaran berita-berita kriminal di berbagai stasiun televisi swasta sementara di sisi yang lain telah ada rambu-rambu untuk penyiaran berita kriminal seperti yang di atur dalam UU No. 40/1999 Tentang Pers dan UU No. 32/2002 Tentang Penyiaran. Dalam undang-undang pers dan penyiaran juga diatur tentang pembentukan Dewan pers yang menetapkan "kode etik wartawan" dan Komisi Penyiaran Indonesia yang menetapkan "Standar program siaran dan pedoman perilaku siaran", kedua lembaga ini menjalankan pengawasan terhadap berita atau siaran serta orang atau lembaga penyiaran yang melanggar aturan atau kode etik. Penyampaian berita kriminal yang menampilkan wajah dan identitas tersangka atau terdakwa merupakan pelanggaran terhadap asas "presumption of innocent" yaitu seseorang harus dianggap atau diperlakukan tidak bersalah sampai ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Penyiaran berita kriminal mempunyai dampak terhadap tersangka atau terdakwa dalam memperoleh suatu proses hukum yang adil "due process of law", berdampak juga pada penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara. Oleh karena itu perlu diupayakan penyiaran berita kriminal yang tidak melanggar kode etik atau aturan dan hak asasi manusia tersangka atau terdakwa.

Kata Kunci: Penyiaran Berita kriminal; Asas Praduga Tidak Bersalah; Hak Tersangka atau Terdakwa.

Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghormati kemerdekaan tiap-tiap bangsa dan di dalam kemerdekaan hak segala bangsa terkandung pula kemerdekaan bagi setiap warga negaranya. Kalimat tersebut mempunyai pengertian hak asasi manusia di Indonesia meletakkan penghargaan pada hak kemerdekaan seorang warga. Sejalan dengan ketentuan itu, Marjono Reksodiputro menyampaikan meskipun seseorang warga masyarakat telah melakukan suatu perbuatan yang tercela, hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang. Bagi bangsa Indonesia penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai penjabaran sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang didalamnya terkandung nilai mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan disemangati oleh sila-sila Pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, menjadi dasar penyelenggaraan negara yang penting dipegang secara teguh. Adapun pemaknaan negara hukum, sesungguhnya memiliki sejumlah elemen, yang bisa dijelaskan secara rinci dalam berbagai literatur, sekalipun beragam pendekatan dan sejarah yang melatarbelakanginya, namun sering disepadankan dengan konsep *Rule of Law* maupun *Rechtsstaat*.¹ Menurut Jimly Asshidiqie, menyebutkan unsur-unsur Negara Hukum adalah *supremacy of law* (supremasi hukum), *equality before the law* (persamaan dalam hukum), *due process of law* (asas legalitas), pembatasan kekuasaan, organ-organ penunjang yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, *administrative court* (Peradilan Tata Usaha Negara), *constitutional court* (Mahkamah Konstitusi), perlindungan hak asasi manusia, *democratische rechtsstaat*

¹ Adriaan W Bedner, 'An Elementary Approach to the Rule of Law' (2010) II Hague Journal on the Rule of Law.[47].

(bersifat demokratis), *welfare rechtsstaat* (berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara), transparansi dan kontrol sosial.²

Sedangkan dalam literatur lain, disebutkan secara lebih komprehensif dan rinci sebagaimana diuraikan oleh Adriaan Bedner, menurutnya elemen negara hukum ada tiga katagori, sebagaimana diuraikan pokoknya berikut: pertama, elemen prosedural antara lain *rule by law* (pemerintahan dengan hukum), tindakan negara harus tunduk pada hukum, legalitas formal (hukum harus jelas dan pasti muatannya, mudah diakses dan bisa diprediksi pokok perkaranya, serta diterapkan pada semua orang), demokrasi (persetujuan menentukan atau mempengaruhi muatan dan tindakan hukum). Kedua, elemen-elemen substantif antara lain subordinasi semua hukum dan interpretasinya terhadap prinsip-prinsip fundamental dari keadilan, perlindungan hak asasi dan kebebasan perorangan, pemajuan hak asasi sosial, perlindungan hak kelompok. Ketiga, mekanisme kontrol (lembaga-lembaga pengawal hukum), lembaga peradilan yang independen (terkadang diperluas menjadi *trias politica*), lembaga-lembaga lain yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi elemen-elemen negara hukum.³

Sebagai negara hukum, penghormatan hak asasi manusia dan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum menjadi unsur-unsur negara hukum Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD NRI 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Menurut Oemar Seno Adji pengertian Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum adalah sistim pemerintahan kita, hal demikian dijelaskan oleh undang-undang dasar kita. Ia memuat *safe guards* mengenai kepribadian manusia supaya jangan dilanggar, disamping menunjukkan keinginan keseimbangan dengan kepentingan masyarakat yang dilindungi pula. Ia mencita-citakan agar supaya dignity of man dapat dinikmati oleh setiap orang, ia menjunjung tinggi hak-hak asasi diantara mana *free opinion* dan *free expression* adalah fundamental dan *essential* bagi suatu

² Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Sinar Grafika 2001).[149].

³ Adriaan W Bedner.*Op.Cit.*[55].

kehidupan demokratis dalam negara hukum.⁴

Oleh karena itu penegakan supremasi hukum untuk mewujudkan *rule of law* demi tercapainya penegakan hak asasi manusia dan proses peradilan yang independen dilakukan dengan cara demokratis sesuai dengan prinsip negara yang berdasarkan hukum. Sejak tahun 1998 yang dikenal dengan era reformasi dimulai, banyak perubahan yang terjadi pada bangsa Indonesia. Perubahan terjadi di berbagai bidang, baik yang menyangkut bidang ketatanegaraan maupun bidang pemerintahan dan berdampak pada bidang-bidang lainnya. Misalnya kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat seperti mendapatkan kebebasan baru yang pada saat sebelum reformasi dibatas-batasi, sehingga timbul kebebasan masyarakat Indonesia dalam menyampaikan pendapatnya ataupun kehendaknya serta dalam menentukan pilihannya sendiri, terbebas dari rasa takut akan kekuatan penguasa.

Salah satu wujud kebebasan tersebut adalah kebebasan yang ada dalam dunia pers. Hal itu sejalan dengan bunyi Pasal 28 F UUD NRI 1945 yang menyebutkan; “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Kebebasan tersebut berdampak terhadap setiap bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat melalui berbagai mass media yang ada, baik itu media cetak seperti koran, majalah, tabloid maupun media elektronik seperti televisi dan radio.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disingkat UU No. 40/1999) pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar serta data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Istilah “kebebasan

⁴ Oemar Seno Adji, *Mass Media Dan Hukum* (Erlangga 1977).[74].

pers” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 (UU Pers yang lama) diganti menjadi “kemerdekaan pers” UU No. 40/1999 Pasal 2 menyebutkan “kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Kemerdekaan pers akan mendorong penghargaan dan memberikan jaminan hak asasi manusia sehingga kemerdekaan pers tersebut harus sejalan dengan penegakan hak asasi manusia”.

Pers mengandung dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit pers hanya menunjuk pada media cetak berskala surat kabar, tabloid dan majalah, sedangkan dalam arti luas pers bukan hanya menunjuk pada media cetak berkala melainkan juga mencakup media elektronik auditif dan media elektronik audiovisual berkala yakni radio, televisi, film dan media online internet, pers dalam arti luas disebut media massa.⁵ Dalam penulisan ini membahas mengenai penyampaian informasi melalui berita yang ditayangkan media elektronik yaitu televisi, khususnya penyiaran berita tentang kejahatan. Berita semacam ini sedang marak-maraknya disiarkan di stasiun-stasiun televisi swasta dengan bermacam-macam tayangan kriminal yang menarik minat pemirsa untuk melihat dan mendengarkan secara langsung. Salah satu contoh siaran berita kejahatan atau berita kriminal yang ditayangkan di televisi dapat digambarkan sebagai berikut:

”Dalam tayangan berita kriminal di televisi terlihat sekelompok orang tertangkap basah oleh polisi ketika melakukan pesta narkoba di sebuah hotel dalam sebuah operasi penggerebekan. Saat melakukan operasi itu polisi bersama para wartawan lengkap dengan kamera dan alat perekam lainnya. Ketika tertangkap basah, orang yang tertangkap tersebut berusaha menutup mukanya karena malu identitasnya terlihat pada saat ditayangkan oleh media massa. Namun, karena media televisi ingin melihat wajah mereka untuk kepentingan penayangan, polisi berusaha menarik tangan orang tersebut dari wajahnya dan menyuruh mereka untuk menghadap ke kamera. Pindah saluran televisi yang lain, acaranya hampir mirip, mungkin lebih sadis dan vulgar. Polisi dengan pakaian sipil (menyamar), dan rambut gondrong tengah mengejar pelaku pencurian. Dilayar kaca kita menyaksikan polisi melepas tembakan peringatan ke udara. Sambil terus berlari dan menenteng pistol, kamera televisi mengikuti prosesi penangkapan tersebut. Pemirsa tidak tahu apakah mereka yang tertangkap itu benar-benar pencuri yang dicari. Yang

⁵ Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita Dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional* (Simbiosis Rekatama Media 2005).[31].

pasti didepan kamera televisi, wajah si pencuri sudah babak belur, dan ditengah bentakan polisi, ia menceritakan bagaimana modus pencurian yang dilakukan”.⁶

Ilustrasi diatas merupakan gambaran dari penyiaran berita kriminal pada stasiun-stasiun televisi. Hampir semua materinya sama yaitu tentang pelaku dan jenis kejahatan yang dilakukan, yang berbeda antara penyiaran berita kriminal yang satu dengan yang lain adalah kemasan berita seperti berita kriminal khusus kriminal atau siaran langsung dari tempat kejadian perkara, durasi tayangan dan waktu penayangan. Namun intinya sama yaitu menyampaikan berita tentang kejahatan kepada masyarakat pemirsa. Penyampaian informasi berupa penyiaran berita kriminal dapat menciptakan suatu keadaan yang tidak adil atau *trial by the press* (penghakiman oleh pers) terhadap tersangka pelaku kejahatan dan tentu saja hal ini akan dapat mempengaruhi suatu proses hukum yang adil “*due process of law*” bagi tersangka.

Istilah *due process of law*, yang diartikan sebagai proses hukum yang adil, menurut Tobias dan Petersen adalah berasal dari Dokumen Magna Charta Inggris (1215), yaitu merupakan:

“*constitutional guaranty...that no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that are arbitrary...protects the citizen against arbitrary actions of the government*” oleh karena itu unsur-unsur minimal dari “*due process*” adalah: “*hearing, counsel, defense, evidence and a fair and impartial court*” (mendengar tersangka dan terdakwa, penasehat hukum, pembela, pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak).⁷

Dalam *due process of law* (proses hukum yang adil), asas pertama yang dianut dalam sistim peradilan pidana adalah *presumption of innocent* (asas praduga tak bersalah). Menurut Marjono Reksodiputro asas pertama ini mengingatkan masyarakat (dan tentunya juga polisi, jaksa dan hakim) bahwa seseorang adalah tidak bersalah melakukan kejahatan sampai dapat dibuktikan bahwa ia bersalah.⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

⁶ Eriyanto, *Kekerasan Sebagai Hiburan Analisis Tayangan Kriminalitas Di Televisi* (JENTERA 2004).[33].

⁷ Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Universitas Indonesia 2007).[27].

⁸ *ibid.*[112].

Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) pengertian asas praduga tak bersalah adalah Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada intinya asas ini menyatakan bahwa seseorang adalah tidak bersalah melakukan kejahatan sampai dapat dibuktikan bahwa ia bersalah oleh pengadilan. Ini berarti dalam suatu proses peradilan terdakwa harus dapat dibuktikan kesalahannya berdasarkan bukti-bukti di persidangan. Proses hukum yang adil merupakan hak dari seorang tersangka atau terdakwa dalam negara yang berdasarkan hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro “suatu proses hukum yang adil harus memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk didengar pendapatnya (*hearing*), melakukan *defense* (pembelaan), fakta harus diajukan *evidence* (berdasarkan bukti), sidang pengadilan *fair and impartial court* (harus adil dan tidak memihak) dan hak untuk didampingi *counsel* (penasehat hukum) dalam menghadapi dakwaan”.⁹

Hukum kita memberikan penghargaan terhadap individu pribadi. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sampai ada suatu putusan hakim yang bersifat tetap. Sebelum adanya putusan hakim seperti itu, seseorang walaupun sedang dalam suatu proses peradilan persidangan orang tersebut haruslah tetap dihormati terhadap hak-haknya untuk memperoleh suatu *due process of law*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (selanjutnya disingkat UU No. 32/2002) pada Pasal 2 menyebutkan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Bunyi pasal tersebut mengisyaratkan bahwa UU No. 32/2002 menghendaki suatu penyiaran yang bebas namun bertanggung jawab, serta memperhatikan berbagai aspek lainnya yang dapat ditimbulkan dengan adanya suatu penyiaran seperti aspek manfaat, keamanan, serta kepastian hukum yang kesemuanya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun seperti

⁹ *ibid.*

yang kita pahami bahwa tujuan penegakan hukum pidana dengan dipidanya seorang pelaku tindak pidana akan memperbaiki sikap, memberikan penderitaan atas perbuatan yang dilakukan dan mempertahankan tertib masyarakat.¹⁰

Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3 & SPS) yang diatur dalam UU No. 32/2002 juga melakukan pembatasan dalam penyampaian program siaran yang dianggap dapat menimbulkan efek negatif atau dapat menyinggung nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh beragam kelompok atau khalayak. Terdapat pembatasan-pembatasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 poin c yang menyebutkan tentang program siaran jurnalistik menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman. Selanjutnya pada bagian kelima tentang peliputan sidang pengadilan, kasus hukum dan hukuman mati disebutkan dalam Pasal 46 yaitu program siaran langsung atau siaran tidak langsung pada sidang pengadilan wajib mengikuti ketentuan penggolongan program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini. Demikian juga pada Pasal 43 yang mengatur tentang program siaran bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut yaitu menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya serta orang di duga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya, menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya adalah anak dibawah umur.

Di masa sekarang ini penyiaran berita kriminalitas di televisi merupakan perwujudan dari suatu kebebasan, yaitu kebebasan pers untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang sekaligus hak dari masyarakat untuk memperoleh informasi, termasuk di dalamnya informasi pelaksanaan sistem peradilan pidana. Menurut penulis, maraknya penayangan berita kriminal oleh stasiun televisi swasta disebabkan meningkatnya antusiasme pemirsa yang menonton tayangan tersebut karena ingin mendapatkan informasi yang menarik dan terkini. Tentu saja hal ini akan berhubungan dengan nilai ekonomis yang kemudian diikuti oleh stasiun

¹⁰ Meldy Ance Almendo, 'Prinsip Keadilan dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pemidaan' (2016) 31 Yuridika.[22].

televisi lainnya.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pers antara lain UUD NRI 1945, UU No. 32/2002, UU No. 40/1999, UU No. 8/1981. UUD NRI 1945 Pasal 28 J ayat 1 menyebutkan Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pasal J ayat 2 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sehingga masing-masing hak tersebut harus dihormati antara hak kebebasan dalam penyiaran berita kriminal dengan tidak bertentangan dengan hak tersangka atau terdakwa dan asas-asas dalam hukum antara lain asas praduga tak bersalah.

Tinjauan Tentang Penyiaran Berita Kriminal.

UU No. 32/2002 menyebutkan penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran. Penyiaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara, perbuatan menyiarkan. Penyiaran berisikan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suatu dan gambar atau berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Penyiaran dilakukan dengan berbagai macam media, salah satunya yaitu penyiaran melalui televisi. Televisi merupakan media komunikasi massa dengan pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Pengertian berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang

hangat, informasi (terutama yang resmi), laporan pers. Sehingga arti pemberitaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses, perbuatan, cara memberitakan (melaporkan, memaklumkan, perkabaran, maklumat). Beberapa jenis berita berdasarkan materi isinya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam berita antara lain berita agama, berita pendidikan, berita ilmu pengetahuan, berita politik, berita ekonomi, berita hukum dan pengadilan.¹¹

Berita kriminal atau kejahatan merupakan salah satu berita yang menarik dan banyak diminati. Orang melihat atau membaca berita kejahatan mungkin untuk mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi sehingga dapat digunakan pelajaran bagi dirinya agar bisa menghindari atau setidaknya tidak menjadi korban kejahatan yang serupa. Namun di sisi lain (sisi negatif) seseorang membaca atau melihat berita kejahatan untuk digunakan sebagai “pelajaran” baginya agar bisa menjadi pelaku kejahatan yang lebih sempurna agar tetap selamat. Berdasarkan sisi negatif dari adanya berita kejahatan tersebut maka banyak orang tidak menyetujui jika berita kejahatan dipaparkan secara detail tentang bagaimana peristiwa yang terjadi dan bagaimana akibat yang menyertai peristiwa tersebut.

Penyampaian informasi merupakan hak dari setiap individu yang dilindungi oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 F UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kebebasan menyampaikan dan memperoleh informasi merupakan salah satu jenis Hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada martabat manusia sebagai manusia (*inherent dignity of mens*) dengan demikian hak-hak itu tidak akan dapat dihapuskan atau dicabut (*inalienable rights*) dan karena itu pula *inviolable* (tidak boleh dilanggar).¹² Menurut John Locke, *natural right* (hak kodrati) terdiri dari hak untuk *life* (hidup),

¹¹ Asep Saeful Muhtadi, *Jurnalistik (Pendekatan Teori Dan Praktek)* (PT Logos Wacana Ilmu 1999), [131].

¹² Marjono Reksodiputro. *Op.Cit.* [161].

hak atas *freedom* (kebebasan) dan hak atas *property* (milik pribadi).¹³ Hak-hak tersebut diatur dan dilindungi oleh negara sebagai suatu keadaan karena manusia telah menyerahkan sebagian haknya kepada negara dengan demikian maka wajib diberikan perlindungan kepada hak-hak manusia tersebut. Negara tidak mempunyai hak untuk mencabut hak-hak pribadi manusia, hak atas kehidupan, kebebasan, kesehatan dan milik pribadi karena hak-hak tersebut lebih kuat dari hak negara.

Dalam perkembangannya hak asasi manusia diatur lebih lanjut dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM di dalamnya telah mengakomodasi *life* (hak untuk hidup), *freedom* (hak atas kebebasan) dan *property* (hak atas milik pribadi).¹⁴ Dalam perkembangannya hak asasi manusia diatur lebih lanjut DUHAM, di dalam Pasal 19 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batasan-batasan.

Hak Tersangka atau Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana

UU No. 8/1981 sebagai salah satu hukum positif di Indonesia mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana dalam suatu proses hukum. Tentu saja merupakan aspek hukum yang harus diperhatikan oleh pers dalam hal ini Lembaga Penyiaran Televisi dalam hal pemberitaan yang berkaitan dengan bidang hukum. UU No. 8/1981 sebagai pengganti HIR membawa perubahan yang mendasar bagi sistem peradilan di Indonesia. Perubahan dari sistem inkuisitor menjadi sistem akusator, meletakkan dasar-dasar kemanusiaan dan hak asasi manusia sebagai dasar dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Menurut Yahya Harahap sistem akusator menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subyek

¹³ W. Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum Diterjemahkan Oleh Mohamad Arifin* (Rajawali 1990).[80].

¹⁴ William J Nickel, *Hak Asasi Manusia 'Making Sense of Humans Rights', Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (Gramedia Pustaka Utama 1996).[4].

dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana.¹⁵ Oleh karena itu tersangka atau terdakwa dianggap sebagai subyek dari pemeriksaan sehingga diberikan segala hak-haknya untuk melakukan pembelaan dirinya pada setiap proses peradilan.

Hak untuk dianggap tidak bersalah dalam setiap proses peradilan dalam DUHAM Pasal 11 ayat 1 menyebutkan setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang kemudian ditetapkan melalui ratifikasi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 (selanjutnya disingkat UU No. 12/2005) Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), antara lain pada Pasal 13 menyatakan bahwa hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang yang dihukum dengan hukuman kriminal dapat diduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah berdasarkan hukum. Dengan demikian seseorang tidak bersalah sampai dengan dinyatakan telah terbukti bersalah menurut hukum, sebelum dibuktikan bersalah tidak dapat disebut bersalah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 39/1999), mengatur tentang hak atas rasa aman pada Pasal 29 ayat 1 disebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, ayat 2 disebutkan setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja. Praduga tak bersalah juga diatur di dalam UU No. 39/1999 Pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang ditangkap ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)* (Sinar Grafika 2002).[41].

jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU No. 48/2009) dalam penjelasannya menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, penjelasan Pasal 3 ayat 1 “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis. Hal ini menandakan betapa pentingnya asas ini dalam menjalankan suatu proses peradilan yang tidak memihak dan jujur. Asas ini memberikan jaminan bagi setiap orang untuk diperlakukan sama dalam proses peradilan pidana terhadap semua jenis kejahatan

Asas praduga tidak bersalah secara prinsip sudah disebutkan juga dalam UU No. 48/2009 dalam Pasal 8 ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu pengaturan tentang praduga tak bersalah telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan sebagaimana yang terkandung dalam unsur negara hukum yaitu memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang telah tercantum dalam amandemen kedua UUD NRI 1945 yaitu: untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 281 ayat 5 Amandemen kedua UUD NRI 1945).

Penyiaran Berita Kriminal yang Berkeadilan yang Tidak Melanggar Hak Tersangka atau Terdakwa

Penyiaran berita kriminal menggambarkan kejadian langsung yaitu pada saat terdakwa ditangkap, diserahkan kepada pihak yang berwajib, diwawancarai ataupun ditanya oleh hakim. Pemirsa tayangan kriminal juga dapat secara langsung mendengar, menyaksikan kejadian dalam sidang peradilan sehingga akhirnya masyarakat akan mempunyai suatu pendapat mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Penyiaran berita kriminal di tempat kejadian perkara atau pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan secara langsung diliput oleh wartawan dari media cetak dan elektronik dengan menyorot langsung secara jelas wajah pelaku sehingga pemirsa dapat melihat secara langsung melalui penyiaran berita di televisi. Beberapa hal menjadi alasan dari penyiaran televisi antara lain menampilkan wajah terdakwa untuk memberikan efek malu atau memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kejahatan yang dilakukan terdakwa, memberi informasi agar masyarakat mengetahui banyaknya kejahatan disekitarnya.

Asas dalam hukum acara pidana menyebutkan *presumption of innocent* “praduga tak bersalah”, yang pada pokoknya berarti setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti tersangka atau terdakwa diperlakukan sebagai tidak bersalah apabila belum ada atau telah dibuktikan dalam persidangan pengadilan, dengan demikian terdakwa atau tersangka diperlakukan sebagai orang yang tak bersalah merupakan perwujudan dari *due process of law* (suatu proses hukum yang adil). Asas *presumption of innocent* meletakkan penghormatan terhadap hak asasi dari orang yang diduga melakukan perbuatan tercela atau bertentangan dengan hukum dan harus dibuktikan dahulu dalam suatu proses persidangan dan terhadapnya diberikan upaya-upaya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Perbuatan yang melanggar hukum dari terdakwa atau tersangka harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan di pengadilan untuk ditentukan apakah terbukti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu asas praduga tak bersalah merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana.

Penyampaian identitas dan wajah pelaku secara jelas dalam tayangan berita, secara tidak langsung akan membentuk suatu pendapat masyarakat pemirsa tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Kata-kata yang disampaikan oleh presenter berita kriminal yang menggiring ke suatu pembentukan kesimpulan, tentunya akan memojokan tersangka atau terdakwa. Dalam beberapa tayangan kriminal, presenter menyampaikan pendapat dengan kata-kata sendiri yang memberikan alasan-alasan tentang tindak pidana yang diberitakan. Penyampaian pendapat ini bukan merupakan suatu fakta hukum melainkan hanya suatu opini atau asumsi terjadi kejahatan berdasarkan hasil liputan di lapangan yang kemudian ditayangkan menjadi berita kriminal dengan komentar-komentar dari pembawa acara yang disusun berdasarkan intuisinya yang menggiring pada suatu pendapat.

Bahwa penyampaian berita kriminal mempunyai dua sisi pandangan yakni di satu sisi untuk kepentingan masyarakat yang ingin memperoleh informasi, tetapi di sisi lain penyampaian berita kriminal yang menyebutkan identitas serta wajah terdakwa dapat menciptakan suatu keadaan penghakiman "*trial by the press*" terhadap terdakwa pelaku kejahatan dan dapat mempengaruhi suatu proses hukum yang adil "*due process of law*" bagi terdakwa. Dalam suatu proses hukum tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana mempunyai hak untuk di dengar, mendapatkan penasehat hukum, pembela, pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak). Membahas tentang "*due process of law*" pertama-tama dijelaskan bahwa yang menjadi asas dalam suatu proses peradilan pidana adalah asas praduga tak bersalah "*presumption of innocent*" dan kemudian asas ini akan menciptakan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi terdakwa atau tersangka. Asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa seseorang adalah tidak bersalah melakukan kejahatan sampai dapat dibuktikan bahwa ia bersalah. Oleh karena itu dalam suatu proses peradilan terdakwa harus dapat dibuktikan kesalahannya berdasarkan bukti-bukti di persidangan, sebelum dapat dibuktikan terdakwa atau tersangka harus diperlakukan sebagai tidak bersalah. Selanjutnya

proses hukum yang adil merupakan hak dari seorang tersangka atau terdakwa dalam negara yang berdasarkan hukum.

Jadi suatu proses hukum yang adil harus memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk *hearing* (didengar pendapatnya), melakukan *defense* (pembelaan), fakta harus diajukan berdasarkan *evidence* (bukti), sidang pengadilan *fair and impartial court* (harus adil dan tidak memihak) dan hak untuk didampingi *counsel* (penasihat hukum) dalam menghadapi dakwaan. Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: *hearing* adalah dengar pendapat maksudnya seseorang harus didengar keterangannya (harus mempunyai hak untuk didengar) dan diperkenankan untuk membela hak-haknya yang caranya bisa melalui bantuan hukum, *defense* adalah hak untuk membela diri. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan pembelaan, *evidence* adalah harus memenuhi bukti yang lengkap dalam menyatakan kesalahan pada seseorang, *counsel* adalah bantuan hukum. Pada setiap kasus dalam prosedur pidana tersangka/terdakwa tidak saja berhak untuk hadir dalam pemeriksaan sampai persidangan, tetapi juga memperoleh bantuan hukum, *a fair and impartial court* adalah tata cara prosedur peradilan tidak boleh memihak dan ada *rehearing* atau dengar pendapat ulang sebelum hakim memberikan putusannya yang dilakukan dalam proses persidangan secara *proceeding* (cepat dan terbuka), serta adanya hak untuk *appeal* (naik banding)

Dalam tayangan berita kriminal seperti yang telah disampaikan di atas, identitas tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana ditampilkan dengan jelas. Penayangan identitas tersangka atau terdakwa dalam berita kriminal yang disiarkan secara jelas dan nyata merupakan bentuk dari pelanggaran asas praduga tak bersalah. Penayangan identitas tersangka atau terdakwa merupakan suatu bentuk *trial by the press*, yang dapat diartikan sebagai suatu penghukuman yang dilakukan oleh tayangan kriminal bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa tidak bersalah, telah didahului dengan tayangan identitas tersangka atau terdakwa dalam berita kriminal oleh karena itu hak-hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh *due process of law* (suatu proses hukum yang

adil) telah dilanggar.

Penyiaran berita kriminal yang ditayangkan oleh televisi pada masa sekarang ini, tidak melindungi hak-hak dari pelaku dan juga hak kepada publik. Hak publik juga dicerai untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih bermutu, informasi yang dapat lebih meningkatkan secara kualitatif kemampuan analisis. Penyiaran berita kriminal telah melanggar hak asasi pribadi seseorang karena walaupun orang tersebut adalah pelaku tindak pidana tetapi sebagai seorang pribadi hak-hak nya tidak akan terlepas. Oleh karena itu harus tetap diberikan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai seorang tersangka dalam pemberitaan berita kriminal.

Dalam suatu masyarakat yang liberal, demokratis dan keduanya sejalan dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut tidak menjadi permasalahan. Akan tetapi dalam masyarakat yang konteksnya masih *feodalistik* tradisional seperti pada bangsa kita, hal itu sulit sekali karena ide dasarnya yang ada tidak sama dengan ide masyarakat kita, sehingga terlepas dari konteksnya. Jika yang terjadi kemudian pendiktean dari stasiun televisi kepada khalayak publik, sedangkan publik tidak pernah mempunyai kesempatan untuk memberikan respon yang memadai. Penyiaran berita kriminal menurut pendapat penulis harus dibatasi dengan batasan-batasan sebagai saringan untuk menghindari penyiaran berita proses peradilan pidana yang berlebihan seperti misalnya seperti menyampaikan identitas hanya dengan inisial tertentu dan wajah terdakwa yang disamarkan tidak jelas. Terdakwa yang disiarkan identitas dan wajahnya secara jelas berarti telah mengabaikan asas hukum *presumption of innocent* untuk terciptanya *due process of law*.

Dalam hukum kita memberikan penghargaan terhadap individu pribadi. Seseorang diperlakukan tidak bersalah atau tidak dapat dinyatakan bersalah sampai ada suatu keputusan hakim yang bersifat tetap. Oleh karena itu sebelum adanya putusan hakim tersebut maka orang tersebut walaupun sedang dalam suatu proses peradilan persidangan orang tersebut haruslah tetap dihormati terhadap hak-haknya untuk memperoleh suatu *due process of law*. Penyiaran berita kriminal menggambarkan bagaimana perlakuan aparat penegak hukum terhadap pelaku dalam menangani pelaku suatu kasus, jika yang ditampilkan mengejar-ngejar pelaku

dengan menenteng senjata, ini memberikan citra pada penegakan hukum yang sangat *represif* yang menekan pada suatu kekerasan untuk melawan kekerasan dan hal ini tidak perlu ditampilkan, karena di satu sisi aparat (kepolisian) dengan paradigma baru melayani, melindungi masyarakat, ini yang tampil sosok yang bengis sehingga perlu upaya dari pihak televisi untuk menyaringnya. Jika dalam proses penyiaran berita kriminal yang berkaitan dengan hukum perlu dipertimbangkan apakah berita tersebut akan berpengaruh pada penegakan hukumnya, jika akan memengaruhi hal ini tentu sebagai intervensi yang seharusnya adalah proses peradilan adalah bebas dari pengaruh apapun. Oleh karena itu HAP dimasa depan diharapkan lebih membuka, memasukan substansi-substansi HAM menjadi *legal rights* sehingga ada *remedy*, termasuk misalnya kepada pelaku yang diperlakukan tidak manusiawi didalam proses penanganan perkaranya itu harus ada mekanismenya agar dia bisa melakukan *remedy* (pemulihan) hak-haknya jika diperlakukan secara tidak manusiawi, melanggar HAM yang sebenarnya melekat padanya.

Seperti disampaikan oleh Marjono Reksodiputro yang menyatakan bahwa meskipun seorang warga Negara telah melakukan suatu perbuatan yang tercela atau sangat tercela (sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat), hak-haknya sebagai warga Negara tidaklah hapus atau hilang (baik sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana). Dengan demikian tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, patutlah diberikan suatu kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari tingkah lakunya dengan tidak menghilangkan hak-haknya sebagai seorang warga negara. Penayangan identitas dan wajah tersangka atau terdakwa dalam tayangan kriminal akan memberikan *ekses* yang negatif untuk kepada terdakwa atau tersangka. Lebih lanjut bahwa konsep tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan tentunya diancam pidana. Secara umum konsep tindak pidana terbagi menjadi dua bagian utama yaitu pelanggaran dan kejahatan.¹⁶

Dalam hukum nasional Indonesia terdapat perangkat-perangkat hukum

¹⁶ Nooritzta Meidahnia, 'Perizinan di Bidang Perbankan yang Berimplikasi Tindak Pidana' (2015) 29 2 Yuridika.[212-213].

yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa di dalam suatu proses peradilan pidana. Secara umum disebutkan bahwa fungsi dari suatu undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ketentuan- ketentuan ini melindungi hak-hak para tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana, pelaksanaan hak asasi manusia serta kewajibannya. Ketentuan HAP juga mengandung perlindungan tentang “hak warga negara” para tersangka dan terdakwa termuat dalam asas-asas 10 (sepuluh) asas yang dibagi menjadi 7 (tujuh) asas umum dan 3 (tiga) asas khusus dengan tujuan mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia.

Asas-asas umum terdiri dari perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun, praduga tidak bersalah, hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi, hak untuk mendapatkan bantuan hokum, hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan, peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana, peradilan yang terbuka untuk umum. Sedangkan asas-asas khusus terdiri dari: pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis), hak seseorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya, serta kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.¹⁷ Dengan memperhatikan hal tersebut asas praduga tidak bersalah, penyiaran berita kriminal yang menyampaikan identitas dan wajah terdakwa secara jelas tidaklah sesuai dengan hak-hak yang ingin ditegakkan dalam proses peradilan pidana di Indonesia yaitu memberikan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dengan penegakan hak asasi manusia.

Seperti yang telah disampaikan diatas, perlakuan untuk dianggap tak bersalah sampai dengan dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam

¹⁷ Marjono Reksopidputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistim Peradilan Pidana (Kumpulan Karang Buku Ketiga)* (Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia 1994).[137].

satu proses persidangan terkandung dalam asas praduga tak bersalah. Hak untuk dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah dalam proses persidangan ini telah ditetapkan sebagai salah satu hak inti orang yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam kebanyakan *instrumen internasional*. Meskipun terdakwa atau tersangka telah melakukan perbuatan tercela, akan tetapi penyampaian identitas dan wajah terdakwa secara jelas membuat terdakwa mendapat perlakuan yang diskriminatif di muka hukum. Penyiaran berita yang tidak berimbang juga menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi terdakwa atau tersangka. Misalnya penyiaran berita yang tidak proporsional antara pelaku kejahatan yang sama, karena salah satu tersangka atau terdakwa adalah orang yang dikenal luas oleh publik akan menyebabkan berita yang menggiring pada pendapat yang memojokan tersangka atau terdakwa. Hal ini tentu dapat melanggar asas perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun.

Penyampaian identitas dan wajah pelaku secara jelas, secara tidak langsung akan membentuk suatu pendapat masyarakat umum tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian apabila dalam proses persidangan ternyata terdakwa tidak terbukti melakukan suatu kejahatan, hal ini akan membawa dampak terhadap proses peradilan yang bebas. Para penegak hukum akan mendapatkan sorotan jika memutuskan perkara tidak seperti yang diinginkan oleh masyarakat umum padahal masyarakat hanya mengetahui berita tersebut tidak secara menyeluruh dan hanya berdasarkan informasi-informasi dari berita-berita yang berasal dari media cetak ataupun media elektronik.

Bagian tentang hak untuk memperoleh keadilan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat 1 menyebutkan setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seorang terdakwa atau tersangka mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dengan dibuktikan kesalahannya. KUHAP mengatur bahwa terdapat 3 (tiga)

alasan utama yang dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara pidana yakni tidak terdapat cukup bukti, perbuatan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan perkara tersebut ditutup demi hukum. Untuk alasan pertama, ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila tidak ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan menurut keyakinan hakim seseorang ini bersalah telah melakukan tindak pidana. Kedua, untuk alasan kedua bahwa suatu perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, maka hakim akan memutus lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁸ Hal ini mengandung makna seorang terdakwa atau tersangka tidak dapat disiarkan atau ditayangkan secara mendetail dan jelas tentang identitas dan wajahnya dalam satu tayangan kriminal. Hal itu disebabkan proses peradilannya yang belum selesai sehingga bila disiarkan atau ditayangkan tentu akan membuat seolah-olah bahwa tersangka atau terdakwa telah bersalah dan itu berarti mendahului keputusan pengadilan. Penyiaran berita kriminal bisa dilakukan sepanjang yang diberitakan adalah mengenai fakta-fakta yang jelas dan tidak mendahului keputusan hakim seperti halnya tidak menayangkan berita kriminal yang menayangkan secara jelas dan nyata identitas dan wajah pelaku.

Ketentuan-ketentuan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia agar hak-hak tersebut tidak di langgar, salah satu bagian yang terpenting tentang hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan adalah hak dianggap tak bersalah. DUHAM mengatur hak dianggap tak bersalah dalam Pasal 11 ayat 1 yang menyatakan setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran pidana dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka dan di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaanya. Hal ini berarti setiap orang mempunyai hak untuk dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah, Oleh karena itu hak ini merupakan salah satu hak inti orang yang tertuduh untuk tidak dianggap tak bersalah.

Deklarasi universal tentang hak atas kebebasan pribadi Pasal 12 pada intinya

¹⁸ Taufik Rachman, 'Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana' (2010) 25 3 Yuridika.[247-248].

menyebutkan tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perseorangannya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian. Penyiaran identitas dan wajah terdakwa, akan menyerang pribadi individu terdakwa dan melanggar kehormatannya serta nama baiknya, karena penyiaran tersebut tidak berdasarkan persetujuan atau keinginan dari individu terdakwa.

DUHAM pada Bab 7 mengatur tentang persamaan di muka hukum pada Pasal 7 yang menyebutkan semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apa pun berhak atas perlindungan hukum yang sama. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama dari diskriminasi apa pun yang melanggar deklarasi ini dan dari hasutan apa pun untuk diskriminasi itu. Seperti disampaikan oleh John Locke menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan natural right (hak kodrati) yang terdiri dari *life* (hak untuk hidup), *freedom* (hak atas kebebasan) dan hak atas property (milik pribadi). Hak kodrati, hak atas kebebasan dan hak atas milik pribadi merupakan hak yang dimiliki secara hakiki, melekat pada manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada tiap manusia. Hak-hak tersebut merupakan hak yang *inalienable rights* (tidak dapat dilepaskan), karena hak tersebut merupakan hak kodrati dari manusia yang tidak dapat dilepaskan. Oleh karena itu maka negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Perlindungan yang dapat diberikan oleh negara yaitu dengan membuat peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak tersebut.

Tayangan berita kriminal membuat tersangka atau terdakwa tidak mendapatkan kebebasan. Kebebasan disini adalah hak untuk tidak bersedia ditayangkan dalam pemberitaan. Tersangka atau terdakwa dalam berita kriminal adalah sebagai obyek pemberitaan sehingga akan terus dikejar beritanya untuk dapat diberitakan. Jika berita yang disiarkan disaksikan pemirsanya dengan antusias maka tayangannya akan selalu ditunggu dan dinantikan, semangkin banyak pemirsanya maka acara tersebut akan mendapatkan rating, tetapi dengan mengorbankan hak-hak dari tersangka atau

terdakwa untuk tidak di tayangkan dalam berita kriminal. Penyiaran berita kriminal sepanjang yang disiarkan itu merupakan fakta tidak menjadi masalah, oleh karena itu harus dipisahkan antara fakta dan opini. Jika perkara tersebut telah mempunyai keputusan hukum yang tetap barulah perkara tersebut bisa berikan komentar atau pendapat.

Dalam hubungan ini Robert Haas pernah menyampaikan bahwa *pers* (media elektronik) mempunyai satu kewajiban yaitu melaporkan dengan benar dan memberikan informasi tanpa prasangka, agar memungkinkan orang yang membaca, mendengar atau melihat, membentuk pendapat sendiri.¹⁹ Kebebasan *pers* menurut Hocking bersinggungan dengan dua yaitu hak dan kebebasan dan orang yang mengeluarkan (“*the issuer*” dan “*producer*”) dan hak dan mereka yang pernyataan-pernyataan tersebut. Hak dan pers untuk menyatakan pendapatnya secara bebas juga harus memperhatikan hak dan publik atau masyarakat untuk mendapatkan suatu pemberitaan yang *fair* dan benar. Pemberitaan yang *fair* (adil) dan benar tersebut membawa masyarakat kepada suatu penilaian yang sehat tentang setiap persoalan-persoalan umum yang diketahui melalui pemberitaan.²⁰

Sehingga pelaksanaan kebebasan pers (media elektronik) untuk penyampaian berita-berita kriminal mempunyai batasan-batasan agar hak-hak asasi manusia atas kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan informasi tidak bertentangan dengan hak-hak pokok orang lain yang dilindungi oleh hukum. Pembatasan kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan informasi, menurut Pasal 10 ayat 2 Konvensi Eropa Tentang Hak Asasi Manusia dapat dibagi menjadi tiga kelompok: pertama, pembatasan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum (keamanan nasional, keutuhan wilayah, keselamatan umum, pencegah kejahatan, perlindungan kesehatan atau moral). Kedua pembatasan yang bertujuan melindungi hak-hak individu (melindungi nama baik atau hak-hak orang lain, mencegah terbukanya informasi rahasia). Ketiga, pembatasan yang perlu untuk mempertahankan kekuasaan dan sikap netral dalam peradilan.²¹

¹⁹ Robert Haas, *Hak-Hak Asasi Manusia Dan Media* (Yayasan Obor Indoensia 1998).[72].

²⁰ Oemar Seno Adji.*Op.Cit.*[254].

²¹ *ibid.*[45]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tayangan berita kriminal tidak melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa apabila penyiaran dilakukan dengan tidak menimbulkan prasangka dan disampaikan dengan benar. Namun bila penyiaran berita kriminal menampilkan identitas dan wajah serta menggiring terbentuknya opini yang tidak berdasarkan fakta-fakta dan memberikan suatu keputusan atau mendahului proses peradilan maka tayangan tersebut melanggar hak tersangka atau terdakwa. Untuk itu penyampaian berita kriminal hendaknya mempunyai batasan-batasan tertentu sebagai saringan untuk menghindari penyiaran berita yang berlebihan. Menayangkan identitas dan wajah tersangka atau terdakwa secara jelas berarti telah mengabaikan asas hukum *presumption of innocent* dan proses peradilan yang adil. Hukum kita memberikan penghargaan terhadap individu pribadi. Seseorang harus diperlakukan tidak bersalah atau tidak dapat dinyatakan bersalah sampai ada suatu keputusan hakim yang bersifat tetap. Sebelum adanya putusan hakim tersebut maka orang tersebut walaupun sedang dalam suatu proses peradilan persidangan orang tersebut haruslah tetap dihormati terhadap hak-haknya untuk memperoleh suatu *due process of law*.

Kesimpulan

Penyiaran berita kriminal adalah penyampaian informasi tentang suatu perbuatan yang berindikasi tindak pidana, menyampaikan informasi tentang korban, tersangka atau terdakwa kejahatan, aparat penegak hukum, yang penyampaiannya dikemas dalam suatu siaran dengan menggunakan media komunikasi televisi. Penyiaran berita kriminal menayangkan gambaran tentang kejahatan yang terjadi disekitar masyarakat, gambar tersangka atau terdakwa yang dan presenter berita menyebutkan identitas tersangka atau terdakwa secara jelas dan di kemas menjadi suatu tontonan dengan berbagai cara seperti mengilustrasikan kembali perbuatan tersebut atau menyiarkan langsung dari tempat kejadian dengan komentar dari si presenter berita. Penyampaian informasi merupakan salah satu jenis hak “kebebasan” yang melekat pada martabat manusia dan hak tersebut tidak dapat dihapuskan atau dicabut oleh siapapun dan negara wajib melindungi hak-hak tersebut sebagai

perlindungan kepada warganya yang telah menyerahkan sebahagian hak-haknya kepada negara.

Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses hukum, salah satunya hak untuk dianggap tidak bersalah dalam setiap proses peradilan sampai dapat dibuktikan kesalahannya di persidangan. pengaturan tentang hak dianggap tak bersalah dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana unsur dari negara hukum yaitu memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam amandemen kedua UUD NRI 1945 yaitu menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Hukum memberikan penghargaan terhadap individu pribadi sehingga penyampaian berita kriminal hendaknya mempunyai batasan-batasan tertentu sebagai saringan untuk menghindari penyiaran berita yang berlebihan. Menayangkan identitas dan wajah tersangka atau terdakwa secara jelas berarti telah mengabaikan asas hukum asas praduga tak bersalah dan keadilan. Seseorang harus diperlakukan tidak bersalah atau tidak dapat dinyatakan bersalah sampai ada suatu keputusan hakim yang bersifat tetap. Sebelum adanya putusan hakim tersebut maka orang tersebut walaupun sedang dalam suatu proses peradilan persidangan orang tersebut haruslah tetap dihormati terhadap hak-haknya untuk memperoleh suatu proses hukum yang adil.

Daftar Bacaan

Buku

Asep Saeful Muhtadi, *Jurnalistik (Pendekatan Teori Dan Praktek)* (PT Logos Wacana Ilmu 1999).

Eriyanto, *Kekerasan Sebagai Hiburan Analisis Tayangan Kriminalitas Di Televisi* (JENTERA 2004).

Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita Dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional* (Simbiosis Rekatama Media 2005).

Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Sinar Grafika 2001).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)* (Sinar Grafika 2002).

Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karang Buku Ketiga)* (Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia 1994).

Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Universitas Indonesia 2007).

Oemar Seno Adji, *Mass Media Dan Hukum* (Erlangga 1977).

Robert Haas, *Hak-Hak Asasi Manusia Dan Media* (Yayasan Obor Indonesia 1998).

W. Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum Diterjemahkan Oleh Mohamad Arifin* (Rajawali 1990).

William J Nickel, *Hak Asasi Manusia 'Making Sense of Humans Rights', Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (Gramedia Pustaka Utama 1996).

Jurnal

Adriaan W Bedner, 'An Elementary Approach to the Rule of Law' (2010) II Hague Journal on the Rule of Law.

Meldy Ance Almendo, 'Prinsip Keadilan dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pemidaan' (2016) 31 Yuridika.

Nooritzta Meidahnia, 'Perizinan di Bidang Perbankan yang Berimplikasi Tindak Pidana' (2015) 29 2 Yuridika.

Taufik Rachman, 'Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana' (2010) 25 3 Yuridika.

HOW TO CITE: Ig Punia Atmaja Nr, 'Penyiaran Berita Kriminal Dalam Kerangka Perlindungan Hak Tersangka Atau Terdakwa' (2017) 32 Yuridika.